



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

**KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepemudaan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas, dan berdaya saing;
- b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kepemudaan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi lintas sektor;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan kepemudaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
3. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.

4. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAN Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
7. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda.

Pasal 2

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan:

- a. efektivitas pelayanan Kepemudaan;
- b. sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan; dan
- c. kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

BAB II

BENTUK KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 3

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meliputi:

- a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;
- b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
- d. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;

e. peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Pasal 5

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 6

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
- d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
- e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
- g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
- h. perlindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

**BAB III
STRATEGI DAN PELAKSANAAN
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN**

Pasal 7

Dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Pusat melakukan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antar kementerian/lembaga;
- b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. membangun komunikasi dan kemitraan antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan organisasi Kepemudaan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024.
- (2) RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - b. domain indeks pembangunan Pemuda, bentuk koordinasi, kode, program, kegiatan, dan rincian *output*;
 - c. indikator;
 - d. *baseline*;
 - e. target; dan
 - f. kementerian/lembaga pelaksana.

(4) RAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (4) RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (5) Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) tahun berikutnya mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan 5 (lima) tahun berikutnya yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (6) Ketentuan mengenai RAN Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (4) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) tahun berikutnya mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (5) RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (6) Ketentuan mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur Dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IV

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

(2) Tim . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan;
 - b. tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan; dan
 - c. tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 11

- (1) Tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tim pengarah; dan
 - b. tim pelaksana.

Pasal 12

Susunan keanggotaan tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. ketua : Wakil Presiden;
- b. sekretaris : Menteri;

c. anggota . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
2. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
3. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
4. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Pasal 13

Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. ketua : Menteri;
- b. anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
2. menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
8. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
9. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
10. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
11. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
12. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

13. menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

13. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
14. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
15. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
16. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
17. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
18. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
19. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif;
20. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;

21. kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

21. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
22. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan;
23. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
24. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
25. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika;
26. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme; dan
27. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 14

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 15

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- b. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Presiden melalui ketua tim pengarah.

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tim pelaksana dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kemitraan Kepemudaan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana.

(3) Sekretariat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri selaku ketua tim pelaksana.

Pasal 17

- (1) Dalam hal diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Keanggotaan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri selaku ketua tim pelaksana.

Bagian Keempat

Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 18

- (1) Tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah provinsi.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Bagian Kelima

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 19

- (1) Tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.

BAB V

**MEKANISME KERJA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN**

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja internal tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Hubungan kerja antara tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dan tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 21

Tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22

- (1) Gubernur sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan kepada ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 23

- (1) Bupati/wali kota sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.

BAB VI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

**BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 24

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai kewenangannya.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Menteri selaku ketua tim pelaksana melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Presiden melalui ketua tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan perubahan RAN Pelayanan Kepemudaan.
- (6) Hasil perubahan RAN Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional.

Pasal 25 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 25

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Bupati/wali kota selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 26

- (1) Pendanaan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Presiden ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Penyesuaian tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

Pasal 29 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Pasal 29

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yasonna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2021-2024

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
A. PROGRAM SINERGIS ANTAR SEKTOR DALAM HAL PENYADARAN PEMBERDAYAAN SERTA PENGEMBANGAN	Domain Pendidikan		Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas (tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16	
	1. Rata-rata lama sekolah Pemuda; 2. Angka partisipasi kasar sekolah menengah Pemuda; dan 3. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi.		Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah	92,46	94,34	96,23	98,11	100,00	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
KEPEMIMPINAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KEPELOPORAN PEMUDA	Bentuk Koordinasi:		Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/sederajat (persen/%)						
	a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;		Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)/ sederajat (persen/%)	95,53	96,65	97,77	98,88	100,00	
	b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan; dan		Angka partisipasi kasar perguruan tinggi (persen/%)	30,85	31,16	31,52	31,89	37,63	
	c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal.								
023.DH	PROGRAM PEMAJUAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAN KEBUDAYAAN								Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi
023.DH.4276	Kegiatan: Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan								
023.DH.4276.QDB.006	RO: Satuan pendidikan yang menyelenggarakan muatan lokal nilai budaya dan obyek pemajuan kebudayaan	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan muatan lokal nilai budaya dan obyek pemajuan kebudayaan (satuan pendidikan)	0	944	944	944	944		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	2022	Kegiatan: Pembinaan Bahasa dan Sastra							
	2022.QDC.03	RO: Peningkatan literasi generasi muda	Generasi muda terbina program literasi (orang)	5.000	5.000	13.575	19.147	19.147	
	023.DI	PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN							
	023.DI.6396	Kegiatan: Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik							
	023.DI.6396 SBB.001	RO: Peserta didik jenjang SMA dan sederajat yang dikembangkan prestasinya	Jumlah siswa jenjang SMA dan sederajat yang dikembangkan prestasinya (orang)	1.992	2.446	544	2.568	2.568	
	023.DI.6396 SBB.002	RO: Peserta didik jenjang SMK dan sederajat yang dikembangkan prestasinya	Jumlah siswa jenjang SMK dan sederajat yang dikembangkan prestasinya (orang)	1.860	1.672	340	1.756	1.756	
	023.DI.6396 SBA.001	RO: Peserta didik jenjang pendidikan tinggi yang dikembangkan prestasinya	Jumlah siswa jenjang pendidikan tinggi yang dikembangkan prestasinya (orang)	4.779	4.833	3.525	5.074	5.074	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	023.DI.63 93	Kegiatan: Kebijakan Penguatan Karakter							
	023.DI.639 3.QMB.006	RO: Layanan penguatan karakter terkait inklusivitas dan kebhinekaan satuan pendidikan	Jumlah provinsi/kabupaten /kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan (provinsi/ kabupaten/kota)	0	55	164	329	548	
	023.DI.639 3.QMB.005	RO: Layanan penguatan karakter terkait iklim keamanan satuan pendidikan	Jumlah provinsi/kabupaten /kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan pendidikan (provinsi/kabupaten/kota)	0	55	164	329	548	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	023.DF	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN							
	023.DF.44 65	Kegiatan: Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah							
	023.DF.446 5.QEK.013	RO: Siswa SMP/Paket B yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah siswa SMP/Paket B yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (orang)	4.369.968	4.369.968	4.369.968	4.369.968	4.369.968	
	023.DF.446 5.QEK.014	RO: Siswa SMA/Paket C yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah siswa SMA/Paket C yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (orang)	1.368.243	1.368.243	1.368.243	1.368.243	1.368.243	
	023.DF.446 5.QEK.015	RO: Siswa SMK yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (orang)	1.829.167	1.829.167	1.829.167	1.829.167	1.829.167	
	023.DF.56 26	Kegiatan: Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus							
	023.DF.562 6.QEK.507	RO: Siswa penerima afirmasi pendidikan menengah.	Jumlah siswa penerima program pendidikan layanan khusus (orang)	2.895	2.895	3.048	3.048	3.048	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	023.01.DK	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI							
	023.01.DK.4469	Kegiatan: Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi							
	023.01.DK.4469.QEJ.001	RO: Mahasiswa yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah	Jumlah siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang)	604.930	1.108.810	594.539	909.777	1.003.310	
	023.01.DK.4469.QEJ.002	RO: Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi.	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (orang)	5.945	7.382	8.017	8.402	8.042	
	023.01.DK.4258	Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan							
	023.01.DK.4258.QEJ.002	RO: Mahasiswa menjalankan wirausaha.	Jumlah mahasiswa menjalankan wirausaha (orang)	3.000	3.000	2.500	3.000	3.300	
	023.01.DK.4258.QEJ.004	RO: Mahasiswa mengikuti pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah mahasiswa mengikuti pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat (orang)	2.000	6.890	3.075	11.000	13.000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	025.DF	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
	025.DF.21 29	Kegiatan: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah							
	025.DF.212 9.QEK.002	RO: Siswa MTs penerima Program Indonesia Pintar*	Jumlah siswa MTs penerima Program Indonesia Pintar (orang)	745.086	745.315	745.086	745.086	745.086	
	025.DF.212 9.QEK.003	RO: Siswa MA penerima Program Indonesia Pintar	Jumlah siswa MA penerima Program Indonesia Pintar (orang)	320.372	320.372	320.372	320.372	320.372	
	025.DF.21 28	Kegiatan: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam							
	025.DF.212 8.QEK.002	RO: Santri pondok pesantren salafiyah wustha/Paket B/hanya mengaji/muadalah penerima Program Indonesia Pintar*	Jumlah santri pondok pesantren salafiyah wustha/Paket B/hanya mengaji/muadalah penerima Program Indonesia Pintar (orang)	105	92.533	92.533	92.533	92.533	
	025.DF.212 8.QEK.003	RO: Santri pondok pesantren salafiyah ulya/Paket C/hanya mengaji/muadalah penerima Program Indonesia Pintar.	Jumlah santri pondok pesantren salafiyah ulya/Paket C/hanya mengaji/muadalah penerima Program Indonesia Pintar (orang)	53.556	45.571	45.571	45.571	45.571	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	025.DF.21 36	Kegiatan: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen							
	025.DF.213 6.QEK.001	RO: Siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Umum Agama Kristen Penerima Program Indonesia Pintar	Jumlah siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Kristen penerima Program Indonesia Pintar (orang)	7.022	11.309	8.300	9.430	10.322	
	025.DF.213 6.QEK.002	RO: Siswa SMP Teologi Kristen penerima Program Indonesia Pintar*	Jumlah siswa SMP Teologi Kristen penerima Program Indonesia Pintar (orang)	1.994	2.769	3.241	3.842	4.485	
	025.DF.21 39	Kegiatan: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik							
	025.DF.213 9.QEK.009	RO: Siswa Sekolah Menengah Agama Katolik penerima Program Indonesia Pintar	Jumlah siswa Sekolah Menengah Agama Katolik penerima Program Indonesia Pintar (orang)	600	2.087	2.078	2.078	2.078	
	025.DF.21 42	Kegiatan: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu							
	025.DF.214 2.QEK.005	RO: Siswa penerima Program Indonesia Pintar tingkat madya*	Jumlah siswa penerima Program Indonesia Pintar tingkat madya (orang)	90	102	156	180	215	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	025.DF.214 2.QEK.006	RO: Siswa penerima Program Indonesia Pintar tingkat utama	Jumlah siswa penerima Program Indonesia Pintar tingkat utama (orang)	23	65	432	495	560	
	025.DK	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI							
	025.04.DK.2132	Kegiatan: Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam							
	025.04.DK.2132.QEJ.006	RO: Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam penerima Bidikmisi	Jumlah mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Penerima Bidikmisi (orang)	26.000	26.000	18.850	19.000	19.000	
	025.04.DK.2132.QEJ.007	RO: Mahasiswa pendidikan tinggi keagamaan Islam penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah	Jumlah mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang)	17.615	17.615	52.795	52.795	52.795	
	025.05.DK.5101	Kegiatan: Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen							
	025.05.DK.5101.QEJ.001	RO: Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Kristen penerima Bidikmisi	Jumlah mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Kristen Penerima Bidikmisi (orang)	3.674	5.611	4.659	7.438	9.873	

025.05.DK.5101.QEJ.002 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	025.05.DK.5101.QEJ.002	RO: Mahasiswa penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik	Jumlah mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Kristen penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (orang)	1.361	1.664	1.361	1.361	1.361	
	025.06.DK.2131	Kegiatan: Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik							
	025.06.DK.2131.QEJ.004	RO: Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Katolik penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah	Jumlah mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Katolik penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang)	100	200	300	400	500	
	025.07.DK.5104	Kegiatan: Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu							
	025.07.DK.5104.QEJ.001	RO: Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Hindu penerima Program Indonesia Pintar Kuliah	Jumlah mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Hindu penerima Program Indonesia Pintar Kuliah (orang)	2.167	2.844	2.844	3.097	3.182	
	025.07.DK.5104.QEJ.005	RO: Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Hindu penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik	Jumlah mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Hindu penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (orang)	1.160	1.160	1.693	2.038	2.138	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	025.08.DK.5106	Kegiatan: Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha							
	025.08.DK.5106.QEJ.001	RO: Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Buddha penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah	Jumlah mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Buddha penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang)	452	628	760	604	654	
	025.08.DK.5106.QEJ.002	RO: Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Buddha penerima Peningkatan Prestasi Akademik	Jumlah mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Buddha penerima Peningkatan Prestasi Akademik (orang)	50	299	58	71	86	
	029.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN							
	029.DL.5442	Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan							
	029.DL.5442.SAE.001	RO: Tenaga teknis menengah kejuruan yang kompeten dan bersertifikat	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan yang kompeten dan bersertifikat (orang)	466	479	481	473	473	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	040.DL	PROGRAM LULUSAN SEKOLAH TINGGI VOKASI EKONOMI KREATIF							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif
	040.DL.53 49	Kegiatan: Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata							
	040.DL.53 49.PDI.001	RO: Sertifikasi profesi dan sumber daya manusia Politeknik Pariwisata Bali	Jumlah sertifikasi profesi dan sumber daya manusia (orang)	N/A	700	650	650	650	
	040.DL.53 49.PDI.002	RO: Sertifikasi profesi dan sumber daya manusia Politeknik Pariwisata Bandung	Jumlah sertifikasi profesi dan sumber daya manusia (orang)	N/A	800	670	800	800	
	040.DL.53 49.PDI.003	RO: Sertifikasi profesi dan sumber daya manusia Politeknik Pariwisata Makassar	Jumlah sertifikasi profesi dan sumber daya manusia (orang)	N/A	2.850	2.850	3.500	4.000	
	040.DL.53 49.PDI.004	RO: Sertifikasi profesi dan sumber daya manusia Politeknik Pariwisata Medan	Jumlah sertifikasi profesi dan sumber daya manusia (orang)	N/A	500	385	400	400	
	040.DL.53 49.PDI.005	RO: Sertifikasi profesi dan sumber daya manusia Politeknik Pariwisata Palembang	Jumlah sertifikasi profesi dan sumber daya manusia (orang)	N/A	289	350	350	360	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	040.DL.53 49.PDI.006	RO: Sertifikasi profesi dan sumber daya manusia Politeknik Pariwisata Lombok	Jumlah sertifikasi profesi dan sumber daya manusia (orang)	N/A	500	325	380	385	
	040.DL.534 9.SAD.001	RO: Penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Bali	Jumlah mahasiswa yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	2.500	2.000	0	0	
	040.DL.534 9.SAD.002	RO: Penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Bandung	Jumlah mahasiswa yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	2.350	2.350	2.350	2.350	
	040.DL.534 9.SAD.003	RO: Penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar	Jumlah mahasiswa yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	2.027	2.027	1.900	1.900	
	040.DL.534 9.SAD.004	RO: Penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Medan	Jumlah mahasiswa yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	1.400	1.500	1.641	1.641	
	040.DL.534 9.SAD.005	RO: Penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Palembang	Jumlah mahasiswa yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	1.200	979	2.000	2.500	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	040.DL.534 9.SAD.006	RO: Penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Lombok	Jumlah mahasiswa yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	1.400	1.278	1.500	1.600	
	040.DL.534 9.SAD.007	RO: Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Pariwisata Bali	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pengabdian pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	300	300	300	
	040.DL.534 9.SAD.008	RO: Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Pariwisata Bandung	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pengabdian pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	300	300	300	
	040.DL.534 9.SAD.009	RO: Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Pariwisata Medan	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pengabdian pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	550	550	550	
	040.DL.534 9.SAD.010	RO: Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Pariwisata Makassar	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pengabdian pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	100	100	100	
	040.DL.534 9.SAD.011	RO: Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Pariwisata Palembang	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pengabdian pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	100	100	100	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	040.DL.534 9.SAD.012	RO: Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Pariwisata Lombok	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pengabdian pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	100	100	100	
	040.DL.534 9.SAD.013	RO: Administrasi dukungan akademik Politeknik Pariwisata Bali	Jumlah mahasiswa yang mendapat dukungan administrasi pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	100	100	100	
	040.DL.534 9.SAD.014	RO: Administrasi dukungan akademik Politeknik Pariwisata Bandung	Jumlah mahasiswa yang mendapat dukungan administrasi pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	50	50	50	
	040.DL.534 9.SAD.015	RO: Administrasi dukungan akademik Politeknik Pariwisata Medan	Jumlah mahasiswa yang mendapat dukungan administrasi pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	41	300	300	
	040.DL.534 9.SAD.016	RO: Administrasi dukungan akademik Politeknik Pariwisata Makassar	Jumlah mahasiswa yang mendapat dukungan administrasi pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	46	100	100	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	040.DL.534 9.SAD.018	RO: Administrasi dukungan akademik Politeknik Pariwisata Palembang	Jumlah mahasiswa yang mendapat dukungan administrasi pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	79	100	100	
	040.DL.534 9.SAD.019	RO: Administrasi dukungan akademik Politeknik Pariwisata Lombok	Jumlah mahasiswa yang mendapat dukungan administrasi pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	N/A	100	100	100	
	040.DL.534 9.SCD.001	RO: Pelatihan bidang pariwisata dan kebudayaan Politeknik Pariwisata Bali	Jumlah orang yang mendapat pelatihan bidang pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	1.100	0	0	0	
	040.DL.534 9.SCD.002	RO: Pelatihan bidang pariwisata dan kebudayaan Politeknik Pariwisata Bandung	Jumlah orang yang mendapat pelatihan bidang pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	550	0	0	0	
	040.DL.534 9.SCD.003	RO: Pelatihan bidang pariwisata dan kebudayaan Politeknik Pariwisata Makassar	Jumlah orang yang mendapat pelatihan bidang pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	310	0	0	0	

040.DL.5349.SCD.004 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	040.DL.534 9.SCD.004	RO: Pelatihan bidang pariwisata dan kebudayaan Politeknik Pariwisata Medan	Jumlah orang yang mendapat pelatihan bidang pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	600	0	0	0	
	040.DL.534 9.SCD.005	RO: Pelatihan bidang pariwisata dan kebudayaan Politeknik Pariwisata Palembang	Jumlah orang yang mendapat pelatihan bidang pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	400	0	0	0	
	040.DL.534 9.SCD.006	RO: Pelatihan bidang pariwisata dan kebudayaan Politeknik Pariwisata Lombok	Jumlah orang yang mendapat pelatihan bidang pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata (orang)	N/A	300	0	0	0	
	057.DM	PROGRAM PERPUSTAKAAN DAN LITERASI							Lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan
	057.DM.43 84	Kegiatan: Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus							
	057.DM.438 4.QEI.004	RO: Perpustakaan yang mendapatkan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Jumlah perpustakaan yang mendapatkan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial (perpustakaan)	681	1.048	863	880	880	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	057.DM.3004	Kegiatan : Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara							
	057.DM.3004.QAA.001	RO: Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Nasional	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Nasional (orang)	60	400	1.837	1.837	1.837	
	057.DM.3010	Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno							
	057.DM.3010.QAA.001	RO: Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di unit pelaksana teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Jumlah penerima layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di unit pelaksana teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno (orang)	433	500	1.100	1.100	1.100	
	057.DM.5272	Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta							
	057.DM.5272.QAA.001	RO: Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di unit pelaksana teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di unit pelaksana teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (orang)	0	375	500	550	600	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	059.GB	PROGRAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
	059.GB.4153	Kegiatan: Sumber Daya Manusia Vokasi Bidang Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika							
	059.GB.4153.SCA.001	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi (orang)	7.500	460	500	500	500	
	059.GB.4153.SCA.002	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai besar pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Makassar*	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai besar pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Makassar (orang)	500	1.250	1.750	1.250	1.250	
	059.GB.4153.SCA.003	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai besar pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Medan*.	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai besar pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Medan (orang)	500	1.650	1.750	1.250	1.250	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	059.GB.415 3.SCA.004	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Jakarta*	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Jakarta (orang)	900	1.300	1.250	750	750	
	059.GB.415 3.SCA.005	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Bandung*	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Bandung (orang)	900	1.150	1.250	750	750	
	059.GB.415 3.SCA.006	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Yogyakarta*	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Yogyakarta (orang).	900	1.250	1.250	750	750	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	059.GB.415 3.SCA.007	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Surabaya*	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Surabaya (orang)	900	1.200	1.250	750	750	
	059.GB.415 3.SCA.008	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Banjarmasin*	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Banjarmasin (orang)	900	950	1.000	750	750	
	059.GB.415 3.SCA.009	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di wilayah balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Manado*	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Manado (orang)	900	850	1.000	750	750	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	059.GB.415 3.SCA.010	RO: Pelatihan bidang komunikasi dan informatika balai pelatihan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi*	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika di balai pelatihan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Cikarang (orang)	700	2.204	2.500	2.000	2.000	
	059.GB.44 95	Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Digital bagi Masyarakat							
	059.GB.449 5.SCA.001	RO: <i>Digital talent scholarship</i> *	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	48.286	103	33.000	33.000	
	059.GB.449 5.SCA.011	RO: <i>Digital talent scholarship</i> di pusat pendidikan dan pelatihan*	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	14.700	20.000	1.250	1.250	
	059.GB.449 5.SCA.012	RO: <i>Digital talent scholarship</i> di wilayah kerja balai besar pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Medan*	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	4.310	6.000	850	850	
	059.GB.449 5.SCA.013	RO: <i>Digital talent scholarship</i> di wilayah kerja balai besar pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Makassar*	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	2.310	5.000	850	850	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	059.GB.449 5.SCA.014	RO: <i>Digital talent scholarship</i> di wilayah kerja balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Jakarta*	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	1.780	2.750	550	550	
	059.GB.449 5.SCA.015	RO: <i>Digital talent scholarship</i> di wilayah kerja balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Bandung*	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	1.780	2.750	550	550	
	059.GB.449 5.SCA.016	RO: <i>Digital talent scholarship</i> di wilayah kerja balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Yogyakarta*	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	1.780	2.750	550	550	
	059.GB.449 5.SCA.017	RO: <i>Digital talent scholarship</i> di wilayah kerja balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Surabaya*	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	1.780	2.750	550	550	

059.GB.4495.SCA.018 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	059.GB.449 5.SCA.018	RO: <i>Digital talent scholarship</i> di wilayah kerja balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Banjarmasin*	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	1.780	2.750	550	550	
	059.GB.449 5.SCA.019	RO: <i>Digital talent scholarship</i> di wilayah kerja balai pengembangan sumber daya manusia dan penelitian Manado*	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	1.780	2.750	550	550	
	059.GB.449 5.SCA.020	RO: <i>Digital talent scholarship</i> di balai pelatihan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi*	Jumlah peserta <i>digital talent scholarship</i> (orang)	35.000	6.950	35.950	750	750	
	059.GB.45 00	Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Komunikasi dan Informatika							
	059.GB.450 0.DBA.001	RO: Pendidikan diploma IV, strata 1 dan pendidikan pelatihan teknis	Jumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media (orang)	2.379	2.379	2.379	2.379	2.379	
	059.GB.450 0.SCA.001	RO: Sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang komunikasi dan informatika	Jumlah peserta pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang komunikasi dan informatika yang tersertifikasi di Sekolah Tinggi Multi Media (orang)	400	500	500	500	500	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	122.AH	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA							Lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila
	122.AH.43 72	Kegiatan: Penyusunan Standardisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila							
	122.AH.437 2.PFA.001	RO: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila	Jumlah NSPK standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (dokumen)	3	10	10	10	10	
	122.AH.43 73	Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila							
	122.AH.437 3.SCJ.001	RO: Layanan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (lembaga/orang)	3	1.640	1.440	2.440	2.760	
	122.AH.43 74	Kegiatan: Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila							
	122.AH.437 4.ABC.001	RO: Rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila (rekomendasi kebijakan)	3	1	1	1	1	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	027.DQ	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
	027.DQ.6 274	Kegiatan: Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana							
	027.DQ.628 1.QDC.101	RO: Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana*	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana (orang)	130.000	125.048	100.000	145.000	150.000	
	019.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
	019.DL.49 58	Kegiatan: Pendidikan Tinggi Vokasi Industri							
	019.DL.495 8.SAG.001	RO: Mahasiswa dan lulusan program diploma III dan diploma IV berbasis kompetensi	Tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten (orang)	11.512	11.405	10.229	11.600	11.650	
	019.DL.495 8.SAG.002	RO: Mahasiswa dan lulusan program diploma I dan diploma II berbasis kompetensi	Tenaga kerja industri lulusan diploma I dan diploma II industri yang kompeten (orang)	926	2.833	1.550	1.100	1.200	
	019.DL	Kegiatan: Pendidikan Menengah Kejuruan Industri							
	019.DL.495 9.SAG.001	RO: Sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri	Tenaga kerja industri tingkat terampil yang kompeten (orang)	7.522	7.563	7.500	7.200	7.200	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	019.DL.495 9.PEC.001	RO: SMK yang <i>link and match</i> dengan industri	Jumlah pengembangan SMK berbasis kompetensi yang <i>link and match</i> dengan industri (sekolah)	2.615	2.600	2.600	2.600	2.600	
	024.DG	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
	024.DG.2 075	Kegiatan: Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan							
	024.DG.207 5.BEJ.001	RO: Bantuan pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan penerima bantuan biaya pendidikan berkelanjutan (orang)	2.099	1.685	1.869	2.485	2.410	
	024.DG.207 5.BEJ.003	RO: Afirmasi bantuan biaya pendidikan dokter pada daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan	Jumlah peserta program afirmasi bantuan biaya pendidikan dokter pada daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan (orang)	0	8	33	8	8	
	024.DD	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT							
	024.DD.5 833	Kegiatan: Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
	024.DD.583 3.SCM.002	RO: Peningkatan kapasitas Pramuka dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat	Jumlah pramuka kesehatan/Saka Bakti Husada yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	0	0	2.000	2.000	2.000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	018.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
	018.DL.5892	Kegiatan: Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian							
	018.DL.5892.SAC.001	RO: Pendidikan tinggi vokasi pertanian sarjana terapan	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi pertanian sarjana terapan bagi mahasiswa politeknik pembangunan pertanian (orang)	1.579	5.264	10.338	6.300	7.000	
	018.DL.5892.SAC.003	RO: Pendidikan menengah vokasi pertanian	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian bagi siswa SMK/penyuluhan pertanian (orang)	280	867	1.026	932	932	
	018.DL.1810	Kegiatan: Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian							
	018.DL.1810.DCC.003	RO: Pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur dan nonaparatur	Jumlah aparatur dan nonaparatur yang mengikuti pelatihan vokasi (orang)	12.687	39.235	3.900	23.360	28.032	

022.DL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	022.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi
	022.DL.3996	Kegiatan: Pendidikan Transportasi							
	022.DL.3996.SAB.003	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan reguler (pola pembibitan) transportasi darat (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan darat (orang)	3.504	5.413	6.531	5.994	5.994	
	022.DL.3996.SAB.001	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan reguler (non pola pembibitan) transportasi darat (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan darat (orang)	1.700	774	514	512	512	
	022.DL.3996.SAB.002	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan non reguler (mandiri) transportasi darat (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan darat (orang)	175	369	361	313	313	
	022.DL.3996.SAB.006	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan reguler (pola pembibitan) transportasi laut (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan laut (orang)	2.448	2.708	3.414	3.414	3.414	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	022.DL.399 6.SAB.004	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan reguler (non pola pembibitan) transportasi laut (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan laut (orang)	14.144	9.518	8.488	8.488	8.488	
	022.DL.399 6.SAB.005	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan non reguler (mandiri) transportasi laut (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan laut (orang)	-	4.190	4.977	4.977	4.977	
	022.DL.3996 .SAB.009	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan reguler (pola pembibitan) transportasi udara (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan udara (orang)	1.792	2.221	2.713	2.713	2.713	
	022.DL.3996 .SAB.007	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan reguler (non pola pembibitan) transportasi udara (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan udara (orang)	2.866	1.309	1.120	1.120	1.120	
	022.DL.3996 .SAB.008	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan non reguler (mandiri) transportasi udara (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan udara (orang)	383	1.632	1.186	1.186	1.186	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	022.DL.399 6.SAB.008	RO: Pendidikan dan pelatihan pembentukan beasiswa sumber daya manusia transportasi udara (prioritas nasional)	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi pendidikan perhubungan udara (orang)	95	169	35	37	37	
	032.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan
	032.DL.23 75	Kegiatan: Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
	032.DL.237 5.QDD.001	RO: Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan*	Jumlah kelompok pelaku utama atau pelaku usaha yang disuluh (kelompok masyarakat)	41.000	41.000	41.000	44.000	45.000	
	032.DL.237 5.SCC.001	RO: Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih*	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)	10.000	15.000	25.000	28.000	30.000	
	032.DL.23 76	Kegiatan: Pendidikan Kelautan dan Perikanan							
	032.DL.237 6.SAC.001	RO: Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	Tersedianya peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	8.171	8.308	8.535	12.286	13.115	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja 1. Pemuda wirausaha kerah putih; dan 2. Tingkat pengangguran terbuka Pemuda. Bentuk Koordinasi: Peningkatan daya saing wirausaha Pemuda		Persentase penduduk berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun	0,44	0,52	0,56	0,6	0,64	
			Persentase jumlah pengangguran Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun terhadap jumlah	15,23	13,43	13,17	12,91	12,65	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
			angkatan kerja Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun						
	040.EA	PROGRAM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif
	040.EA.43 21	Kegiatan: Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif							
	040.EA.432 1.QDC.001	RO: Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas konsultasi hak kekayaan intelektual	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas konsultasi hak kekayaan intelektual (orang)	1.270	150	460	2.500	2.800	
	067.CT	PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PERDESAAN, DAN TRANSMIGRASI							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
	067.CT.64 67	Kegiatan: Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi							
	067.CT.646 7.DCJ.U02.	RO: Pengelola badan usaha milik desa yang dilatih oleh unit pelaksana teknis balai besar Jakarta di lokasi jangkauan darat	Jumlah pengelola badan usaha milik desa yang dilatih (orang)	0	1261	150	150	150	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR (1)	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR (3)	BASELINE (2020) (4)	TARGET (5)				K/L PELAKSANA (6)
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	092.DB	PROGRAM KEPEMUDAAN							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda
	092.DB.3808	Kegiatan: Pengembangan Kewirausahaan Pemuda							
	092.DB.3808.QDC.001	RO: Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan	Jumlah Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan (orang)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	092.DB.3808.QEI.001	RO: Sentra kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan	Jumlah sentra kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan (provinsi)	34	34	34	34	34	
	092.DA.	PROGRAM KEOLAHRAGAAN							
	092.DA.3831	Kegiatan: Pengembangan Industri dan Promosi Olahraga							
	092.DA.3831.BDC.001	RO: Pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha	Jumlah pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha (orang)	500	500	500	500	500	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	047.DE	PROGRAM KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak
	047.DE.2795	Kegiatan: Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi							
	047.DE.2795.SCJ.002	RO: Perempuan rentan yang dilatih tentang kewirausahaan*	Jumlah perempuan rentan yang dilatih tentang kewirausahaan (orang)	N/A	N/A	11.000	11.000	11.000	
	019.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
	019.DL.4957	Kegiatan: Pelatihan Vokasi Industri							
	019.DL.4957.SCH.001	RO: Tenaga kerja industri kompeten lulusan diklat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi)	Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja industri (orang)	18.919	86.500	25.800	95.000	100.000	
	019.DL.4957.PDI.001	RO: Tenaga kerja industri kompeten yang tersertifikasi	Tenaga kerja industri yang mendapatkan sertifikasi kompetensi (orang)	3.968	10.000	1.500	20.000	20.000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	018.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
	018.DL.5892	Kegiatan: Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian							
	018.DL.5892.QDD.001	RO: Wirausahawan muda pertanian	Tersalurkannya bantuan operasional usaha bagi mahasiswa, siswa, dan pemuda tani (kelompok masyarakat)	234	382	556	1.119	1.119	
	018.DL.1810	Kegiatan: Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian							
	018.DL.1810.BDB.001	RO: Penumbuhan dan penguatan pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya	Jumlah pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya yang terfasilitasi dan terbina (lembaga)	155	97	100	144	173	
018.DL.1810.BDD.001	RO: Fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (readsi) untuk peningkatan kapasitas petani	Jumlah petani yang dilatih mengenai peningkatan produksi/teknologi pasca panen (kelompok masyarakat)	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	044.EB	PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DAN KOPERASI							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
	044.EB.5615	Kegiatan: Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkoperasian dan Jabatan Fungsional							
	044.EB.5615.SCF.001	RO: Pengurus atau pengelola koperasi yang diberikan pelatihan	Terlaksananya pengurus atau pengelola koperasi yang diberikan pelatihan (orang)	0	200	250	300	350	
	044.EB.4442	Kegiatan: Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian							
	044.EB.4442.QDF.001	RO: Koperasi yang difasilitasi sistem digitalisasi	Terlaksananya Koperasi yang difasilitasi sistem digitalisasi (koperasi)	0	0	50	50	50	
	044.EB.4446	Kegiatan: Perkuatan Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Mikro							
	044.EB.4446.QDG.001	RO: Usaha mikro yang difasilitasi pendampingan untuk peningkatan usaha (kredit usaha rakyat dan sertifikasi hak atas tanah)	Terlaksananya usaha mikro yang difasilitasi pendampingan untuk peningkatan usaha kredit usaha rakyat (skala usaha) (usaha mikro kecil dan menengah)	0	100	100	100	100	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	044.EB.44 56	Kegiatan: Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha							
	044.EB.445 6.QD3.001	RO: Fasilitasi dan pembinaan <i>start-up</i>	Terselenggaranya fasilitasi inkubasi bagi wirausaha muda (orang)	0	15	15	15	15	
	044.EB.27 57	Kegiatan: Konsultasi Bisnis dan Pendampingan							
	044.EB.275 7.QDC.001	RO: Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis	Terselenggaranya wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis (orang)	0	150	200	250	450	
	044.EB.275 7.SCF.001	RO: Jumlah wirausaha yang didampingi Usahanya	Terselenggaranya wirausaha yang didampingi usahanya (orang)	0	650	1.000	1.100	1.200	
	044.EB.275 7.QDC.003	RO: Peserta pemasarakatan Kewirausahaan	Pelatihan pemasarakatan kewirausahaan (orang)	0	0	1.000	1.100	1.200	
	044.EB.44 55	Kegiatan: Pembiayaan Wirausaha							
	044.EB.445 5.BDC.001	RO: Wirausaha yang difasilitasi perluasan akses pembiayaan	Terciptanya wirausaha yang difasilitasi perluasan akses pembiayaan alternatif (orang)	0	0	300	330	360	

044.EB.4455.QDC.002 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	044.EB.445 5.QDC.002	RO: Wirausaha yang ditingkatkan kapasitas usahanya di bidang pembiayaan	Terciptanya wirausaha yang ditingkatkan kapasitas usahanya di bidang pembiayaan (orang)	0	0	300	330	360	
	025.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
	025.DL.40 56	Kegiatan: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan							
	025.DL.405 6.RAJ.001	RO: Sarana dan prasarana bidang pelatihan dan produktivitas	Jumlah lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarana (lembaga)	63	0	241	241	241	
	025.DL.40 57	Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas							
	025.DL.406 0.SCH.001	RO: Pelatihan berbasis kompetensi di unit pelaksana teknis pusat	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	25.904	21.472	34.097	34.097	34.097	
	025.DL.406 0.SCH.002	RO: Pelatihan kerjasama pihak ketiga (PFLK)	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	655	656	655	655	655	

025.DL.4060.SCH.003 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	025.DL.406 0.SCH.003	RO: Pelatihan berbasis kompetensi di balai latihan kerja komunitas	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	67.615	43.552	44.624	44.624	44.624	
	025.DL.406 0.SCH.004	RO: Pelatihan berbasis kompetensi calon pekerja migran Indonesia	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	3.008	129	4.048	4.048	4.048	
	025.DL.406 0.SCH.006	RO: Pelatihan berbasis kompetensi kerjasama dengan dunia industri	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	4.800	1.649	5.952	5.952	5.952	
	025.DL.406 0.SCH.008	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Jawa Barat	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	6.448	5.776	5.008	5.008	5.008	
	025.DL.406 0.SCH.009	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Jawa Tengah	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	8.464	7.568	5.680	5.680	5.680	
	025.DL.406 0.SCH.010	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi D.I. Yogyakarta	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	2.064	1.824	1.360	1.360	1.360	
	025.DL.406 0.SCH.011	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Jawa Timur	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	10.288	8.399	8.528	8.528	8.528	

025.DL.4060.SCH.012 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	025.DL.406 0.SCH.012	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Aceh	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1.520	1.520	1.840	1.840	1.840	
	025.DL.406 0.SCH.013	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sumatera Utara	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1.600	1.600	2.464	2.464	2.464	
	025.DL.406 0.SCH.014	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sumatera Barat	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	2.416	2.480	1.680	1.680	1.680	
	025.DL.406 0.SCH.015	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Riau	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	816	752	1.232	1.232	1.232	
	025.DL.406 0.SCH.016	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Jambi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1.072	1.072	1.616	1.616	1.616	
	025.DL.406 0.SCH.017	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1.536	1.536	1.824	1.824	1.824	
	025.DL.406 0.SCH.018	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Lampung	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	672	672	976	976	976	

025.DL.4060.SCH.019 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	025.DL.406 0.SCH.019	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	800	800	976	976	976	
	025.DL.406 0.SCH.020	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1.136	944	1.888	1.888	1.888	
	025.DL.406 0.SCH.021	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1.952	1.920	1.440	1.440	1.440	
	025.DL.406 0.SCH.022	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	752	688	1.072	1.072	1.072	
	025.DL.406 0.SCH.023	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	640	640	864	864	864	
	025.DL.406 0.SCH.024	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	848	848	1.472	1.472	1.472	
	025.DL.406 0.SCH.025	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	2.320	2.320	3.520	3.520	3.520	

025.DL.4060.SCH.026 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	025.DL.406 0.SCH.026	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sulawesi Tenggara	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	752	720	1.200	1.200	1.200	
	025.DL.406 0.SCH.027	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Maluku	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	288	288	432	432	432	
	025.DL.406 0.SCH.028	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Bali	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1.552	1.520	1.040	1.040	1.040	
	025.DL.406 0.SCH.029	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Nusa Tenggara Barat	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1.936	1.904	1.360	1.360	1.360	
	025.DL.406 0.SCH.030	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	848	736	1.200	1.200	1.200	
	025.DL.406 0.SCH.031	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Papua	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1.232	1.232	1.056	1.056	1.056	
	025.DL.406 0.SCH.032	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Bengkulu	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1.760	1.744	1.040	1.040	1.040	

025.DL.4060.SCH.033 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	025.DL.406 0.SCH.033	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Banten	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	352	352	784	784	784	
	025.DL.406 0.SCH.034	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Bangka Belitung	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	480	432	480	480	480	
	025.DL.406 0.SCH.035	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Gorontalo	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	608	608	992	992	992	
	025.DL.406 0.SCH.036	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	256	256	400	400	400	
	025.DL.406 0.SCH.037	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	224	224	368	368	368	
	025.DL.406 0.SCH.038	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	624	576	768	768	768	
	025.DL.406 0.SCH.039	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Maluku Utara	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	80	80	496	496	496	

025.DL.4060.SCH.040 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	025.DL.406 0.SCH.040	RO: Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Papua Barat	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	240	240	320	320	320	
	025.DL.405 3.PDI.003	RO: Sertifikasi kompetensi tenaga kerja berkeahlian menengah tinggi	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi (orang)	212.502	147.159	230.976	230.976	230.976	
	026.DN	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN							
	026.DN.21 75	Kegiatan: Perluasan Kesempatan Kerja							
	026.DN.217 5.QEA.010	RO: Tenaga kerja mandiri pemula yang dibina	Jumlah tenaga kerja mandiri pemula yang dibina (orang)	N/A	38.928	50.000	52.000	54.000	
	026.DN.661 6.QDC.001	RO: Fasilitasi dan pembinaan masyarakat tenaga kerja mandiri lanjutan	Jumlah tenaga kerja mandiri pemula yang menjadi tenaga kerja mandiri lanjutan (orang)	N/A	1.800	2.000	3.000	3.000	
	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan: 1. Partisipasi Pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; 2. Partisipasi Pemuda dalam kegiatan organisasi; dan 3. Pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan.		Persentase Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (persen/%)	81.36 (2018)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	Bentuk Koordinasi: a. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda; b. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan c. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.		Persentase Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir (persen/%)	6.36 (2018)	6,56	6,69	6,82	6,95	
			Persentase Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut (persen/%)	6.72 (2018)	7,06	7,27	7,49	7,7	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	029.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
	029.DL.5443	Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan							
	029.DL.5443.DCE.001	RO: Sumber daya manusia masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah sumber daya manusia masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (orang)	1.530	1.005	660	4.000	4.000	
	029.DL.5443.QDB.001	RO: Pembinaan kepedulian dan budaya lingkungan hidup	Jumlah lembaga yang dibina perihal kepedulian dan budaya lingkungan hidup (lembaga)	0	260	230	960	1.080	
	027.DQ	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL							
	027.DQ.6274	Kegiatan: Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
	027.DQ.6274.BDB.101	RO: Karang taruna yang diberdayakan*	Jumlah karang taruna yang diberdayakan (karang taruna)	100	600	600	600	600	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	092.DB	PROGRAM KEPEMUDAAN							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda
	092.DB.3813	Kegiatan: Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan							
	092.DB.3813.QEI.001	RO: Organisasi kepramukaan (kwartir nasional/satuan karya pramuka/satuan komunitas) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	Jumlah organisasi kepramukaan (kwartir nasional/satuan karya pramuka/satuan komunitas) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan (organisasi)	17	17	17	17	17	
	092.DB.3813.QEI.002	RO: Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	Jumlah organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan (organisasi)	7	7	7	7	7	
	092.DB.3813.QDC.001	RO: Pengelola organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi Kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam pelatihan manajemen (orang)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	092.DB.38 10	Kegiatan: Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda							
	092.DB.381 0.QDC.001	RO: Pemuda kader yang terfasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda kader yang terfasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda (orang)	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	
	092.DA	PROGRAM KEOLAHRAGAAN							
	092.DA.38 22	Kegiatan: Pengembangan Olahraga Rekreasi							
	092.DA.382 2.QDC.001	RO: Peserta kampanye olahraga rekreasi, massal, petualangan, tantangan, dan wisata yang terfasilitasi	Jumlah peserta kampanye olahraga rekreasi, massal, petualangan, tantangan, dan wisata yang terfasilitasi (orang)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	092.DA.38 21	Kegiatan: Pengembangan Olahraga Pendidikan							
	092.DA.382 1.QDC.002	RO: Peserta kampanye olahraga olimpiak di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, dan pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi	Jumlah peserta kampanye olahraga olimpiak di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, dan pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi (orang)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	092.DA.38 20	Kegiatan: Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus							
	092.DA.382 0.QDC.002	RO: Peserta kampanye olahraga tradisional, usia dini, lansia, dan penyandang disabilitas yang terfasilitasi	Jumlah peserta kampanye olahraga tradisional, usia dini, lansia, dan penyandang disabilitas yang terfasilitasi (orang)	11.274	11.274	11.274	11.274	11.274	
B. KAJIAN DAN PENELITIAN BERSAMA TENTANG PERSOALAN PEMUDA	Bentuk Koordinasi: a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda; b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, <i>human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome</i> , pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas		Jumlah kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda yang terlaksana dan dimanfaatkan (kajian)	10	11	11	11	11	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.								
	066.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							Lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan prekursor narkoba
	066.WA.3 242	Kegiatan: Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika							
	066.WA.324 2.EAJ.967	RO: Layanan data dan informasi	Jumlah layanan data dan informasi (layanan)	1	1	1	1	1	
	092.DB	PROGRAM KEPEMUDAAN							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda
	092.DB.38 12	Kegiatan: Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda							
	092.DB.381 2.PEA.001	RO: Kementerian/lembaga/provinsi yang bekerja sama dalam kemitraan Kepemudaan	Jumlah koordinasi Kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, Pemerintah Daerah, dan luar negeri	9	9	9	9	9	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	010.CM	PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
	010.CM.6 139	Kegiatan: Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah							
	010.CM.613 9.UBA.027	RO: Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan	Jumlah daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan (provinsi/kabupaten/kota)	0	18	24	30	34	
C. KEGIATAN MENGATASI DEKADENSI MORAL, PENGANGGURAN, KEMISKINAN, DAN KEKERASAN, SERTA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan: 1. Angka kesakitan Pemuda; 2. Pemuda korban kejahatan; 3. Pemuda merokok; dan 4. Remaja perempuan sedang hamil. Bentuk Koordinasi: a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, <i>human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome</i> , dan perdagangan manusia;		Proporsi Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun (persen/%)	8,58	8,15	8,05	7,95	7,85	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	b.	peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;	Proporsi Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun (persen/%)	1,14	1,31	1,34	1,37	1,39	
	c.	peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;							
	d.	peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental.	Persentase Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun (persen/%)	25,7	25,63	25,48	25,33	25,17	
	e.	peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;							
	f.	peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa.	Persentase remaja perempuan berusia 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang hamil dalam	18,22	17,47	17,44	17,4	17,37	
	g.	peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan							
	h.	perlindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
			kelompok perempuan pernah kawin berusia 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (persen/%)						
	122.AH	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA							Lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila
	122.AH.43 63	Kegiatan: Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila							
	122.AH.436 3.QMB.001	RO: Layanan sosialisasi kepada kementerian/lembaga/daerah	Jumlah dokumen sosialisasi kepada kementerian/ lembaga/daerah (layanan)	1	4	4	4	4	
	122.AH.43 66	Kegiatan: Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila							
	122.AH.436 6.ABD.002	RO: Rekomendasi pendampingan pembinaan ideologi Pancasila	Jumlah rekomendasi pendampingan (rekomendasi kebijakan)	1	1	1	1	1	

122.AH.4370 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	122.AH.43 70	Kegiatan: Pelaksanaan Standardisasi Materi, Bahan Ajar, dan Metode Pembelajaran Formal, Nonformal dan Informal Pembinaan Ideologi Pancasila							
	122.AH.43 70.AFA.00 2	RO: NSPK materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran nonformal pembinaan ideologi Pancasila	NSPK materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran nonformal pembinaan ideologi Pancasila (dokumen)	1	1	1	1	1	
	066.BL	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TANGKAL MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH BURUK PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA							Lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika
	066.BL.59 36	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Edukasi							
	066.BL.593 6.QDC.001	RO: Pembentukan remaja teman sebaya anti narkotika	Remaja teman sebaya anti narkotika yang terbentuk (orang)	0	1730	1730	1730	1730	
	066.BL.593 6.QDB.001	RO: SMP dan SMA/ sederajat yang memperoleh pengembangan <i>soft skill</i>	Jumlah SMP dan SMA/ sederajat yang memperoleh pengembangan <i>soft skill</i> (sekolah)	0	34	34	34	34	

066.BL.3247 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	066.BL.32 47	Kegiatan: Penyelenggaraan Advokasi							
	066.BL.324 7.UBB.001	RO: Advokasi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa	Jumlah desa yang di advokasi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa (desa)	0	346	588	414	414	
	066.BL.324 7.QDE.002	RO: Pendampingan program ketahanan keluarga anti narkotika	Jumlah keluarga penerima program ketahanan keluarga anti narkotika (keluarga)	0	1.039	1.040	865	865	
	113.BA	PROGRAM PENANGGULANGAN TERORISME							Lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme
	113.BA.50 96	Kegiatan: Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan							
	113.BA.509 6.QHB.001	RO: Kegiatan kontra radikalisisasi	Jumlah operasi kontra radikalisisasi (operasi)	48	56	56	56	56	
	113.BA.509 6.PEB.001	RO: Forum koordinasi pencegahan terorisme	Terlaksananya forum koordinasi pencegahan terorisme (forum)	32	32	35	35	35	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	024.DO	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
	024.DO.2 061	Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular							
	024.DO.206 1.PEF.002	RO: Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik	Jumlah sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik (orang)	0	1.005	4.050	4.050	4.050	
	024.DO.206 1.PEF.005	RO: Sosialisasi pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional	Jumlah sosialisasi pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional (orang)	0	518	2.000	2.000	2.000	
	024.DO.206 1.PEF.006	RO: Sosialisasi pelaksanaan layanan kawasan tanpa rokok	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pelaksanaan kawasan tanpa rokok (orang)	0	938	1.150	1.150	1.150	
	024.DO.5 837	Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya							
	024.DO.583 7.QAA.004	RO: Pelayanan kesehatan penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	Penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang mendapatkan rehabilitasi medis (orang)	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	024.DO.2 060	Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung							
	024.DO.206 0.PEF.001	RO: Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit <i>human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome</i> .	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit <i>human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome</i> . (orang)	0	600	2.250	2.250	2.250	
	024.DO.206 0.PEF.002	RO: Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi menular seksual	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi menular seksual (orang)	0	250	130	130	130	
	024.DO.206 0.PEF.031	RO: Sosialisasi pencegahan dan pengendalian tuberkulosis	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis (orang)	0	1.267	1.000	1.000	1.000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	059.GB	PROGRAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
	059.GB.44 96	Kegiatan: Pengembangan Literasi Digital bagi Masyarakat							
	059.GB.449 6.QDC.004	RO: Literasi digital*	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital (orang)	213.143	12.448.750	5.500.000	12.448.750	12.448.750	
	059.GB.45 02	Kegiatan: Pengendalian Konten dan Aplikasi Informatika							
	059.GB.450 2.QIA.001	RO: Penanganan dan penanggulangan konten negatif*	Total konten internet yang bisa ditangani per tahun (konten negatif)	50.000	150.000	175.000	210.000	250.000	
	047.DE	PROGRAM KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak
	047.DE.28 09	Kegiatan: Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan							
	047.DE.280 9.UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan (daerah)	21	25	28	31	34	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	047.DE.27 97	Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan							
	2797.UBA.0 01	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat, dan kondisi khusus (daerah provinsi)	10	17	20	27	34	
	2797.QMB. 001	RO: Komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus*	Jumlah Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus (layanan)	-	5	2	2	2	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	047.DE.2800	Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang							
	047.DE.2800.UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi)	15	20	17	32	34	
	047.DE.2800.UBA.002	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan pekerja*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi)	15	20	10	32	34	
	047.DE.2800.QMB.001	RO: Komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan hak perempuan dalam	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan perlindungan hak perempuan dalam	4	7	4	4	4	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
		ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang*	ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang (layanan)						
	027.DQ	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
	027.DQ.6 277	Kegiatan: Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan							
	027.DQ.627 7.QAA.101	RO: Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial*	Jumlah korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial (orang)	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	
		Domain Gender dan Diskriminasi: 1. perkawinan usia anak; 2. Pemuda perempuan sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi; dan 3. Pemuda perempuan bekerja di sektor formal. Bentuk Koordinasi: a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, <i>human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome</i> , dan perdagangan manusia;	Persentase Pemuda perempuan berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun di antara seluruh perempuan berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun (persen/%).	10,35	10,18	9,89	9,6	9,31	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
		b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;	Persentase Pemuda perempuan berusia 16 (enam belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi (persen/%) Persentase Pemuda perempuan berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang bekerja di sektor formal (persen/%)	39,37	40,22	40,73	41,25	41,77	
		c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;							
		d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;							
		e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;							
		f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa; dan							
		g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.							
	068.DJ	PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA							Lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan
	068.DJ.33	Kegiatan: Pembinaan Ketahanan Remaja							
	19								
	068.DJ.331	RO:	Jumlah provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan genre dalam rangka pembentukan karakter remaja (provinsi)						
	9.UBA.002	Provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan genre		34	34	34	34	34	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	068.DJ.33 31	Kegiatan: Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi							penyelenggaraan keluarga berencana
	068.DJ.333 1.QDD.001	RO: Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	Jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang mendapat fasilitasi pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu (kelompok masyarakat)	29.327	29.620	31.101	32.656	34.289	
	047.DE	PROGRAM KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak
	047.DE.28 09	Kegiatan: Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan							
	047.DE.280 9.UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan (daerah)	21	25	28	31	34	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	047.DE.27 97	Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan							
	2797.UBA.0 01	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus (daerah provinsi)	10	17	20	27	34	
	2797.QMB.0 01	RO: Komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus*	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus (layanan)	N/A	5	2	2	2	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	047.DE.28 00	Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang							
	047.DE.280 0.UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi)	15	20	17	32	34	
	047.DE.280 0.UBA.002	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan pekerja*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi)	15	20	10	32	34	
	047.DE.280 0.QMB.001	RO: Komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan hak perempuan dalam	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan perlindungan hak perempuan dalam	4	7	4	4	4	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
		ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang*	ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang (layanan)						
	047.DE.2794	Kegiatan: Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya							
	047.DE.2794.UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bidang sosial dan budaya*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (daerah provinsi)	8	19	9	9	9	
	047.DE.2794.UBA.003	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam penurunan angka kematian ibu dan pemberdayaan perempuan tingkat desa bidang pendidikan*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam penurunan angka kematian ibu dan pemberdayaan perempuan tingkat desa bidang pendidikan (daerah provinsi)	N/A	N/A	4	4	4	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	047.DE.2795	Kegiatan: Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi							
	047.DE.2795.UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi (daerah provinsi)	4	5	5	5	5	
	047.DE.2795.UBA.002	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan*	Jumlah sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak (daerah provinsi)	N/A	5	15	15	15	
	047.DE.2795.SCJ.001	RO: Sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak*	Jumlah sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak (orang)	0	1.500	2.500	2.000	2.000	

047.DE.5920 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				(6)
	047.DE.5920	Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan							
	047.DE.5920.BDB.001	RO: Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak*	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak (organisasi)	0	156	35	40	50	
	047.DE.5918	Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha							
	047.DE.5918.QDB.001	RO: Lembaga profesi dan dunia usaha yang difasilitasi dalam penguatan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak*	Jumlah lembaga profesi, dunia usaha, dan media yang melakukan sinergi dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (lembaga)	0	151	172	216	270	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2020)	TARGET				K/L PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)			2021	2022	2023	2024	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)				(6)
	092.DB	PROGRAM KEPEMUDAAN							Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda
	092.DB.38 17	Kegiatan: Peningkatan Wawasan Pemuda							
	092.DB.381 7.QDC.003	RO: Pemuda kader yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan anti faham radikalisme	Jumlah Pemuda kader yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan anti faham radikalisme (orang)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	

Keterangan:

* Target tidak sepenuhnya menasar ke Pemuda, namun diharapkan tersedia data terpilah berdasarkan usia

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Direktori Sekretariat Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvana Djaman

SK No 003403 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO